

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis interpretasi skor yang telah dilakukan, terdapat empat poin penting yang dihasilkan untuk mengukur sejauh mana peranan *E-Filling* ini bagi wajib pajak. Beberapa penilaian itu diantaranya adalah penilaian tentang peranan *E-Filling*, penilaian persepsi terhadap kepatuhan wajib pajak, persepsi terhadap SPT Tahunan dan penilaian mengenai pemahaman dari wajib pajak. Dan dari keempat penilaian tersebut, didapatkan hasil bahwa peranan *E-Filling* sangat penting bagi diri wajib pajak orang pribadi dan memberikan dampak positif bagi mereka. Didukung dengan tingkat kepatuhan dan pemahaman yang sangat baik mengenai pelaporan SPT maupun Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini ditunjukkan dengan skor angka yang tinggi dengan merujuk pada indikator yang mendukung pentingnya *E-Filling* ini bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Disisi lain, hal ini tidak terlepas dari peranan pihak pengelola yang senantiasa melakukan upaya-upaya untuk bisa melakukan peningkatan kepatuhan pajak melalui sistem *E-Filling* yang memberikan kemudahan dalam pelaporan SPT Tahunan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang diperoleh, saran yang dapat diberikan penulis terhadap pihak pengelola KPP Ilir Timur yaitu meskipun hasil analisis memperoleh skor yang sangat tinggi pada variabel pemahaman Wajib Pajak dengan skor 84% namun pihak pengelola tidak boleh lengah untuk tetap berupaya untuk memperkenalkan sistem *E-Filling* dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dimana pada variabel Peranan sistem *E-Filling* memperoleh skor

70,85%, pada variabel kepatuhan Wajib Pajak memperoleh skor 80,8% dan pada variabel Surat Pemberitahuan (SPT) memperoleh skor 70,92%. Adapun upaya yang dapat dilakukan yaitu, secara massif menyosialisasikan pelaporan SPT dan penggunaan sistem *E-Filling* kepada Wajib Pajak Orang Pribadi. Baik melalui media sosial seperti youtube, instagram, twitter, maupun media sosial lainnya yang bisa menarik simpatisan masyarakat. Tetap menyediakan ruang konsultasi seputar prosedur atau alur pelaporan SPT untuk melayani keluhan maupun kebutuhan edukasi kepada wajib pajak yang sulit memahami sistem *E-Filling*. Berkerjasama dengan instansi-instansi pemberi kerja baik dari lingkungan pemerintah, BUMN maupun perusahaan swasta untuk mengedukasi maupun memberikan pengarahannya kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang sebagian besar merupakan kalangan karyawan atau pegawai. Memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk dapat mengakses informasi pelaporan SPT, menggunakan sistem *E-Filling* melalui *channel-channel* yang mudah diakses oleh para Wajib Pajak Orang Pribadi seperti media sosial, kanal *youtube*, secara langsung melalui metode jemput bola maupun ruang *helpdesk*. Memaksimalkan tim penyuluh pajak yang telah dibentuk untuk tetap menjaga eksistensi angka kepatuhan pajak agar secara *Continue* tetap tinggi. Untuk meningkatkan tingkat pelaporan SPT pihak pengelola merangkul seluruh Wajib Pajak yang tidak patuh agar mau melaporkan SPT Tahunannya. Tidak menutup kemungkinan penetapan kebijakan seluruh KPP Indonesia menerapkan apabila pelaporan SPT menjadi persyaratan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari misalnya saat berkunjung ke *Mall*, seluruh Wajib Pajak diharuskan untuk menunjukkan pelaporan SPT.